

Alamat : JL. RE. Martadinata No.47 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Phone : 0264 - 8307131

Website: http://purwakartakab.bawaslu.go,id/ ~ e-Mail: bawaslupwk@gmail.com

## KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 002/K.BAWASLU.JB/HM.06.01/IX/2020

#### **TENTANG**

### DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020.

**KESATU** 

: Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini:

KEDUA

- Daftar Informasi Publik Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU terdiri atas :
  - a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
  - b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan
  - c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

KETIGA

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 29 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

Ketua,

UJANG ABIDIN, S.Pd.I., M.Ud

# Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- 2. Arsip.